



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

7 Januari 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2021

TENTANG

**PENGINPUTAN AKTIVITAS KERJA DAN REALISASI RENCANA KINERJA TRIWULAN IV PADA
SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Dalam rangka penghitungan capaian aktivitas kerja bulan Desember 2020 dan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Batas waktu penginputan dan validasi aktivitas kerja bulan Desember 2020 dan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> sebagai berikut:
 - a. penginputan aktivitas kerja dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2021;
 - b. validasi terhadap aktivitas kerja dilakukan paling lambat pada tanggal 11 Januari 2021;
 - c. penginputan realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan paling lambat pada tanggal 17 Januari 2021; dan
 - d. validasi terhadap realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Januari 2021.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Validator di lingkungannya untuk memaksimalkan waktu yang telah disediakan, mengingat capaian aktivitas kerja bulan Desember 2020 menjadi komponen penghitungan besaran TPP bulan Desember 2020 yang akan diterima pada bulan Januari 2021 dan realisasi rencana kinerja Triwulan IV Tahun 2020 menjadi komponen penghitungan besaran TPP yang akan diterima pada Triwulan I Tahun 2021.

3. Kealpaan atau kelalaian penginputan dan validasi setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat Validator sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si.

NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta